

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR **%** TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA SUNGAI TUAT KECAMATAN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU.

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa batas wilayah Desa Penopa Kecamatan Lamandau memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah desa, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Desa Penopa Kecamatan Lamandau secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

	Perancang Peraturan	Vohog Walden		ja monjaan	
		Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris	Daerah
	Per UU				Λ
	A				
L	2 9		\		

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		8	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA SUNGAI TUAT KECAMATAN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Batu Tambun adalah Desa Batu Tambun Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Riam Panahan adalah Desa Riam Panahan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Riam Tinggi adalah Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.
- 6. Desa Sungai Tuat adalah Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 7. Desa Tanjung Beringin adalah Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
- 8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 9. Kabupaten Ketapang adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- 10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Per UU	K /		Α
		0	

BAB II BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Sungai Tuat.
- (2) Batas wilayah Desa Sungai Tuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Riam Panahan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Tambun;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin ;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Riam Tinggi.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Riam Panahan dengan Desa Sungai Tuat dimulai dari:
 - a. TK 62.09.01.2001-02.2004-02.2011-000 dengan koordinat 1° 45′ 58,293″ LS dan 111° 1′ 1,804″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Tuat dengan Desa Riam Panahan dan Desa Riam Tinggi;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-02.2004-001 dengan koordinat 1° 45′ 54,421″ LS dan 111° 1′ 48,647″ BT yang terletak pada as jalan perusahaan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan perusahaan sampai pada TK 62.09.01.2001-02.2004-002 dengan koordinat 1° 45′ 53,036″ LS dan 111° 1′ 54,691″ BT yang terletak pada as jalan perusahaan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-02.2004-003 dengan koordinat 1° 45' 59,504" LS dan 111° 5' 1,806" BT yang terletak pada as jalan perusahaan; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-02.2004-08.2001-000 dengan koordinat 1° 45′ 48,100″ LS dan 111° 6′ 24,100″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Tuat dengan Desa Riam Panahan dan Desa Batu Tambun.
- (2) Batas Desa Batu Tambun dengan Desa Sungai Tuat dimulai dari:
 - a. TK 62.09.01.2001-02.2004-08.2001-000 dengan koordinat 1° 45′ 48,100″ LS dan 111° 6′ 24,100″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Tuat, Desa Riam Panahan dan Desa Batu Tambun;
 - selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-08.2001-001 dengan koordinat 1° 46′ 52,623″ LS dan 111° 7′ 9,629″ BT yang terletak pada as sungai;
 - c. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-08.2001-002 dengan koordinat 1° 48' 46,125" LS dan 111° 8' 42,337" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-08.2001-003 dengan koordinat 1° 48' 46,644" LS dan 111° 9' 0,094" BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan; dan

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Per UU			A
	F /	G	

- e. Selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti tepi jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-08.2001-000 dengan koordinat 1° 49′ 8,653″ LS dan 111° 9′ 1,207″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Tuat, Desa Tanjung Beringin dan Desa Batu Tambun.
- (3) Batas Desa Sungai Tuat dengan Desa Tanjung Beringin dimulai dari:
 - a. TK 61.04-62.09.01.2001-01.2002-02.2011-000 dengan koordinat 1° 47′ 15,426″ LS dan 110° 59′ 48,506″ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Ketapang, Desa Riam Tinggi Desa Sungai Tuat dan Desa Tanjung Beringin;

b. selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-001 dengan koordinat 1° 47' 22,552" LS dan 111° 0' 5,190" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

c. selanjutnya mengarah ke timur Laut mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-002 dengan koordinat 1° 47′ 15,529″ LS dan 111° 0′ 14,801″ BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

d. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-003 dengan koordinat 1° 47' 26,102" LS dan 111° 0' 31,114" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

e. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-004 dengan koordinat 1° 47′ 29,953″ LS dan 111° 0′ 40,156″ BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

f. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-005 dengan koordinat 1° 47′ 31,461″ LS dan 111° 0′ 48,292″ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-006 dengan koordinat 1° 47' 38,893" LS dan 111° 1' 23,833" BT

yang terletak pada tepi jalan perkebunan;

h. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-007 dengan koordinat 1° 47' 38,570" LS dan 111° 1' 43,774" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

i. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-008 dengan koordinat 1° 47' 45,864" LS dan 111° 4' 59,557" BT yang terletak pada

tepi jalan perkebunan;

j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-009 dengan koordinat 1° 47' 46,891" LS dan 111° 5' 9,308" BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan;

k. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-010 dengan koordinat 1° 47′ 50,191″ LS dan 111° 5′ 43,522″ BT yang

terletak pada as jalan perkebunan;

1. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-011 dengan koordinat 1° 47′ 48,752″ LS dan 111° 5′ 48,356″ BT yang terletak pada tepi sungai;

m. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-012 dengan koordinat 1°

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
70	*	5	

47' 40,469" LS dan 111° 5' 48,210" BT yang terletak pada

n. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-013 dengan koordinat 1° 47' 47,404" LS dan 111° 6' 6,834" BT yang terletak pada tepi perkebunan;

o. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-014 dengan koordinat 1° 47' 44,887" LS dan 111° 6' 7,774" BT yang

terletak pada tepi jalan perkebunan;

p. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-015 dengan koordinat 1° 48' 0,333" LS dan 111° 6' 18,590" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

q. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-016 dengan koordinat 1° 48' 3,971" LS dan 111° 6' 29,491" BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

r. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-017 dengan koordinat 1° 48' 11,673" LS dan 111° 6' 34,834" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

s. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-018 dengan koordinat 1° 48′ 25,366″ LS dan 111° 6′ 56,385″ BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

t. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-019 dengan koordinat 1° 48' 23,822" LS dan 111° 7' 20,034" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

u. selanjutnya mengarah ke timur Laut melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-020 dengan koordinat 1° 48' 14,186" LS dan 111° 7' 27,020" BT yang

terletak pada as jalan perkebunan;

selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-021 dengan koordinat 1° 48′ 15,752″ LS dan 111° 7′ 29,620″ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

w. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-022 dengan koordinat 1° 48' 21,000" LS dan 111° 7' 39,737" BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

x. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-023 dengan koordinat 1° 48' 23,261" LS dan 111° 7' 43,745" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

y. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-024 dengan koordinat 1° 48' 43,065" LS dan 111° 7' 54,237" BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

z. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-025 dengan koordinat 1° 48' 54,874" LS dan 111° 8' 11,414" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

aa. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-026 dengan koordinat 1° 49' 5,555" LS dan 111° 8' 11,970" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretari	s Daerah
Per UU				1
/		G_		L

bb. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-027 dengan koordinat 1° 49′ 6,824″ LS dan 111° 8′ 17,282″ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

cc. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-028 dengan koordinat 1° 49′ 12,621″ LS dan 111° 8′ 18,060″ BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

dd. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-029 dengan koordinat 1° 49′ 12,958″ LS dan 111° 8′ 39,386″ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

ee. selanjutnya mengarah ke timur Laut mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-030 dengan koordinat 1° 49′ 7,596″ LS dan 111° 8′ 55,762″ BT

yang terletak pada as jalan perkebunan;

ff. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-031 dengan koordinat 1° 49′ 5,327″ LS dan 111° 8′ 58,715″ BT

yang terletak pada as jalan perkebunan; dan

gg. Selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.01.2001-01.2002-08.2001-000 dengan koordinat 1° 49′ 8,653″ LS dan 111° 9′ 1,207″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Tuat, Desa Tanjung Beringin dan Desa Batu Tambun.

(4) Batas Desa Sungai Tuat Dengan Riam Tinggi dimulai dari:

a. TK 61.04-62.09.01.2001-01.2002-000 dengan koordinat 1° 47' 15,426" LS dan 110° 59' 48,506" BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Ketapang, Desa Sungai Tuat dan Desa Tanjung Beringi;

b. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-02.2011-001 dengan koordinat 1° 46′ 54,542″ LS dan 111° 0′ 50,658″ BT yang terletak pada

melewati hutan;

c. selanjutnya mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-02.2011-002 dengan koordinat 1° 46′ 13,577″ LS dan 111° 0′ 48,602″ BT yang terletak pada melewati hutan; dan

d. selanjutnya mengarah ke timur Laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.2001-02.2004-02.2011-000 dengan koordinat 1° 45′ 58,293″ LS dan 111° 1′ 1,804″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Tuat dengan Desa Riam Panahan dan Desa Riam Tinggi.

Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat wilayah Desa Sungai Tuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretar	ris Daerah
Per CC	K/	5		1

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. perubahan status kepemilikan tanah;
 - c. perubahan nama Desa;
 - d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau
 - e. perubahan nama Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Desa dapat dilakukan.

(3) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kajian kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak Desa.

(4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim PPBDes dengan melibatkan BIG.

(5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(6) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Sungai Tuat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Sungai Tuat sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.

(3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - sebelumnya diberikan b. hak masyarakat yang perusahaan berupa:
 - pemberian bantuan corporate social responsibility; dan/atau
 - perkebunan koperasi sama pembentukan 2. kerja berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah	L
Per UU	6	G	L	

Pasal 8

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAG	IAN
PEMERI	NAHAN
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	,
JAFUNG	

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal i Mystro 2025

BMPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN PARAF

WABUP

SEKDA

ASISTEN

KABBAG


Suc Koordinator

Perancang Per UU

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH DESA
SUNGAI TUAT KECAMATAN
LAMANDAU

PETA DAN KOORDINAT BATAS WILAYAH DESA SUNGAI TUAT KECAMATAN LAMANDAU



BAG	BAGIAN			
PEMERIN	PEMERINTAHAN			
JABATAN	KABAG		AF	
Plt. KABAG				
JAFUNG				
	BAGIAN HUKU			
SETDA KABU	JPATE	N	LAMA	MDAU
JABATA	N	or other state of the state of	PA	RAF
WABUP		or (modern)	3	Qu
SEKDA				1
ASISTEN	KABBAG /			
KASBAG				
Sub-Koordinato		COMMISSION REPORTED AND THE COMMISSION OF THE CO		7
Perancang Per L	JU I			

BUPATI LAMANDAU,

RIŽKY ADITYA PUTRA